



KELUARGA BERENCANA DALAM ISLAM

SUESTI, S.SIT., M.P.H



Panduan berdasarkan Al Quran dan Hadist

Keluarga Berencana diperbolehkan dengan dasar pertimbangan:

- 1. Tujuan menikah adalah ibadah untuk meneruskan keturunan**
- 2. Umat islam adalah umat yang kuat**

..... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya : "...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.." (QS. Al-Baqarah/2:195)

..... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. an-Nisa'/4:29)

Niat pencegahan kehamilan yang dilarang islam

Niat tidak ingin punya keturunan

Niat dengan cara MERUSAK/MERUBAH organ



pengecualian



Keadaan darurat yang dapat mengancam Ibu

Udzur darurat boleh mencegah keturunan jika si wanita **dikhawatirkan meninggal dunia jika hamil**

Wanita yang memiliki penyakit di rahimnya sehingga dikhawatirkan **penyakitnya akan menular dan menyebabkan kematian**

Mengkhawatirkan **keselamatan agama**, khawatir menerima yang haram atau menjalankan larangan karena kepentingan anak anak

(QS Al Baqarah 2: 185)

(QS Al Maidah 5:6)

(HR Abu Na'im dalam kitab Hilyah dari Anas)

Mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak jika jarak terlalu rapat

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”



**Pada zaman Nabi
pencegahan
kehamilan
dikenal dengan
nama Azl**

HR Bukhori dan Muslim dari Jabir: Kami melakukan azl pada masa Rasulullah sedang Al Quran masih senantiasa turun

Dalam riwayat yang lain: kami melakukan azl , sehingga berita ini sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarangnya

SYARIAT ISLAM **MEMBOLEHKAN** KONTRASEPSI
DENGAN SYARAT:

- TUJUAN PENGATURAN JARAK KEHAMILAN
- ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN TIDAK BOLEH YANG MENYEBABKAN KEMANDULAN/RUSAK ORGAN
- PERSETUJUAN SUAMI ISTRI




MEMUTUSKAN KETURUNAN TANPA ADA
UZUR ADALAH **HARAM**, BERTENTANGAN
DENGAN SYARIAT ISLAM TENTANG
PERNIKAHAN (UNTUK MEMILIKI KETURUNAN
DAN UMAT YANG BANYAK)



HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA BERENCANA

Aisyiyah merupakan organisasi wanita Islam pertama di Indonesia yang didirikan sebagai “bagian wanitanya” dari Muhammadiyah.

- 
- **Organisasi Aisyiyah sebagai organisasi wanita Islam pertama di Indonesia memiliki misi yang berbunyi: “Meningkatkan harkat dan martabat perempuan sesuai dengan ajaran Islam.” Misi tersebut menggambarkan bagaimana peran perempuan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat sosial sesuai dengan tuntunan ajaran Islam**

Pandangan Aisyiyah terhadap permasalahan perempuan dalam tujuan mencapai keluarga sakinah





Hak keluarga berencana

Perempuan memiliki hak mencegah kehamilan

- Dalam keadaan darurat
- Persetujuan suami istri


Perempuan bersama pasangan berhak menentukan

- Jumlah kehamilan
- Jarak kehamilan




DAMPAK PENGGUNAAN
KONTRASEPSI YANG
BERHUBUNGAN DENGAN IBADAH


penggunaan alat kontrasepsi hormonal atau IUD memiliki beberapa efek samping, di antaranya perforasi (pendarahan pada jaringan rahim saat pemasangan alat kontrasepsi), flek/perdarahan karena masalah hormonal



Apakah boleh Sholat jika
ada flek/darah saat
menggunakan kontrasepsi?




Apabila terdapat darah keluar melebihi waktu normalnya maka bisa dikategorikan sebagai darah istihadah. Adapun perbedaan antara darah haid dan darah istihadah adalah,

1. Dari segi warna, darah haid umumnya hitam sedangkan darah istihadah umumnya merah segar.
 2. Pada umumnya darah haid beraroma busuk atau tidak enak sedangkan istihadah tidak busuk karena merupakan darah biasa yang disebabkan terputusnya urat atau pembuluh.
- 


عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةَ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ
بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي [رواه مسلم].

Dari Aisyah (diriwayatkan) dia berkata, Fathimah binti Abi Hubaisy mendatangi Nabi saw seraya berkata, Wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan berdarah istihadah, maka aku tidak suci, apakah aku harus meninggalkan shalat? Beliau bersabda, Darah tersebut ialah darah penyakit bukan haid, apabila kamu didatangi haid hendaklah kamu meninggalkan shalat. Apabila darah haid berhenti dari keluar, hendaklah kamu mandi dan mendirikan shalat [HR. Muslim no. 501].



Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan untuk membersihkan darah haid dengan mandi, (yang artinya haid normal). Adapun darah yang keluar setelah itu merupakan penyakit, bukan haid.



Dalam riwayat lain dari Ibnu Majah disebutkan,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمَ عَلَى الْحَصِيرِ [رواه ابن ماجه].

Dari Aisyah (diriwayatkan) ia berkata, Fatimah binti Hubaisy datang menemui Nabi saw dan bertanya, sesungguhnya aku adalah wanita yang keluar darah istihadah hingga tidak suci, maka apakah aku boleh meninggalkan shalat? Beliau menjawab, tidak, itu hanyalah penyakit dan bukan haid. Jauhilah shalat di hari-hari haidmu kemudian shalatlah, dan wudulah pada setiap shalat meskipun darah menetes di atas tikar [HR. Ibnu Majah no. 616].

Dengan demikian, jelaslah bahwa darah yang keluar tidak pada masa haid atau yang dikenal dengan istilah darah istihadah hukumnya berbeda dengan darah haid, sehingga perempuan yang mengalami darah istihadah tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat fardhu



Tetap sholat
ya..



KAMSAHAMNIDA



WASSALAMU'ALAIKUM

